

ANALISIS AL-QUR'AN SURAH AN-NISA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI

Robi'ah¹, Nur Annisa Ummardiyah², Agung Pratama³

STAIN Bengkalis

lisaafriantilisaafranti@gmail.com¹, supardirtg84@gmail.com², agungpratama3g@gmail.com³

Abstract: Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat ulama mengenai harta bersama. pendapat pertama mengatakan Islam tidak mengenal adanya harta bersama kecuali dengan syirkah, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa terjadinya perkawinan sudah dianggap adanya syirkah antara suami isteri tersebut. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan meneliti sumber-sumber informasi tentang analisis surah An-Nisa tentang pembagian harta Bersama istri dan juga meneliti berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini. Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa dengan adanya aqad perkawinan, terjadilah syirkah baik dalam harta dan lain-lain, sehingga jika terjadi perceraian baik cerai hidup atau mati, masing-masing mendapatkan sebagian dari harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan KHI bukan suatu yang mutlak.

Kata Kunci: An-Nisa', Harta, Pembagian, Istri.

PENDAHULUAN

Hukum Islam memerintahkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Istri yang ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan sebagainya, secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, karena harus mengurus rumah tangga sekaligus ikut bekerja mencari nafkah. Bagaimanakah hukum Islam menanggapi kondisi ini (terkait pembagian harta bersama), ketika istri turut menjadi pencari nafkah dalam keluarga di samping perannya sebagai ibu rumah tangga.

Fikih klasik tidak mengenal pembahasan ini. Karena setting Timur Tengah, istri adalah seorang Ibu rumah tangga. Sementara di Indonesia biasanya istri itu bersama-sama dengan suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hukum positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama menjadi hak istri dan separuh lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami, sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi turut serta bekerja mencari nafkah atau bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, norma hukum tertulis tersebut dirasa tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan meneliti sumber-sumber informasi tentang analisis surah An-Nisa tentang pembagian harta Bersama istri dan juga meneliti berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (ghoir al-mufakkar) oleh ulama-ulama Fikih terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini.

Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya.

Harta bersama dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.¹ Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung, jawa: gono gini, sunda: guna kaya.² Dengan adanya perkawinan maka secara otomatis terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami istri secara bersama-sama.³

Maksud dari harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami istri atau bersama selama ikatan perkawinan. Dalam fikih muamalah dinamakan syirkah atau join antara suami dan istri. Secara konvensional beban ekonomi keluarga adalah kewajiban suami, sedangkan istri dirumah yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Dalam pengertian lebih luas dan seiring perkembangan zaman istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.⁴

Pembagian dilakukan apabila perselisihan rumah tangga yang mengarah pada perceraian, bubarnya perkawinan maka secara otomatis harta bersama juga buabarnya kesatuan harta dalam perkawinan. pembagian harta bersama telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 37 telah dijelaskan apabila putusnya perkawinan karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian tersebut dilakukan ketika tidak ada perjanjian diannya mengacu pada perjanjian yang telah dibuat antara suami istri tersebut.⁵

B. Dasar Hukum dan Pandangan Para Ulama tentang Eksistensi Harta Bersama

Kepemilikan harta secara bersama antara suami istri dalam perkawinan dapat ditinjau melalui beberapa kajian, yaitu syirkah melalui jalur qiyas, urf, dan masalahah. Pembahasan bentuk kerja sama (syirkah) yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum Islam dalam kitab-kitab fikih dalam bab perdagangan (bāb al-buyū').⁶

Pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan istri. Sedangkan yang lain

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 163.

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Bandung: Mondar Maju, 1997), h. 124.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 102.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 161.

⁵ Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, h. 32.

⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS. 1998), h. 83.

berpendapat bahwa Islam mengatur tentang harta bersama. Argumentasi kedua pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Tidak dikenal harta Bersama kecuali dengan jalan *syirkah*

Dalam Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.⁷ Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 34 dan at-Talāq ayat 6. Karena istri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti istri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan istri.

Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah berupa perhiasan, itulah yang menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Yang diusahakan oleh suami tetap menjadi milik suami kecuali ada *syirkah*.

Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya *syirkah* sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.⁸

2. Pendapat yang menyatakan ada harta bersama antara suami dan istri

Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan istri adalah harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Mereka terikat dalam perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu, termasuk dalam masalah harta, seperti al-Qur'an an-Nisā: 21.⁹ Tidak perlu diiringi dengan adanya perjanjian *syirkah*, sebab perkawinan dengan ijab dan qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap adanya *syirkah* antara suami istri tersebut.

Argumen dari pendapat ini antara lain surat an-Nisā ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 38.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109.

⁹ Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI, 1974), h. 84.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri- istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama diqiyaskan sebagai syirkah mufāwadah atau syirkah abdān. Dikatakan sebagai syirkah mufāwadah karena perkongsian suami istri dalam bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdān dikarenakan suami isteri sama- sama bekerja untuk nafkah keluarga.

Dalam Fikih muamalah, syirkah abdān ataupun syirkah mufāwadah merupakan bagian dari syirkah ‘uqūd. Syirkah ‘uqūd adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Istri bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.¹⁰

Selanjutnya ditemukan indikasi penggabungan harta bersama di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah tersebut juga ada ketentuan pembagian harta bersama setelah perceraian. Dari beberapa daerah yang mempunyai ketentuan dalam pembagian harta bersama ini, lambat laun hukum adat mengalami pergeseran yang sangat signifikan, Wirjono Projodikoro menambahkan perkembangan hukum adat ke arah pembagian harta bersama suami istri ini didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu yurisprudensi yang tetap. Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbāt al-hukum mengatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan kitab (al-Qur’an) dan sunnah (Hadis).

Harta bersama adalah masuk kategori obyek masalah, Setelah mengecek apakah ada dalil tersebut berasal dari al-Qur'an dan hadis yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan persoalan justifikasinya. Memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat di dalamnya bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan masalah dengan mempertimbangkan, motif, dan manfaat yang terdapat pada harta bersama.

Dalam konteks harta bersama kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama, di mana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah dari pekerjaannya. Upah istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka upah istri yang sudah tercampur harus dipisah kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai. Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering ditemui mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, sehingga patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya.

Tradisi di Indonesia, seorang istri berkewajiban mengurus dan mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, bahkan lebih dari itu, terkadang setelah selesai mengerjakan rutinitas sebagai seorang ibu, selanjutnya mengerjakan pekerjaan di luar rumah untuk membantu mencari nafkah. Orang Indonesia mempunyai kultur

¹⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 59.

sendiri, tentu harus mempunyai hukum sendiri dalam masalah harta bersama yang sebagai legitimasinya adalah urf dan masalah.

C. Cara Pembagian Harta Bersama

Alah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Solusi yang ditawarkan dalam ayat al-Qur’an surat an-Nisā ayat 35 dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hal ini dikuatkan dengan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Abd ar-Rahman seorang mufti Hadramaut yang bermazhab Syafii, bahwa harta bersama yang dihasilkan oleh suami maupun istri dalam suatu ikatan perkawinan merupakan bentuk al-māl al-musyarak yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode sulh. Oleh karena itu dalam pembagian harta bersama akibat cerai mati seperti contoh kasus di atas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: as-Sulh dan al-Farāid. Pembagian harta bersama dengan menggunakan cara sulh merupakan cara pembagian yang paling mudah dan menghemat waktu serta tidak berpostensi menimbulkan polemik baru di kemudian hari, hal ini disebabkan karena cara pemecahan masalah dengan menggunakan metode sulh lebih mengedepankan sisi perdamaian dan kekeluargaan.

As-Sulh secara etimologi diartikan dengan memutus permusuhan, sedangkan as-Sulh dalam terminologi Fikih diartikan dengan suatu perikatan yang dilakukan untuk memutus permusuhan yang telah terjadi.

Sulh secara garis besar dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Sulh al-ibrā’ yaitu perikatan perdamaian yang dilakukan dengan cara memberikan sebagian hak yang dipersengketakan dan menetapkan sebagian dari hak tersebut.
2. Sulh al-Mu’āwadah yaitu perikatan perdamaian yang dilakukan dengan cara menukarkan hak kebendaan yang dipersengketakan dengan suatu hak kebendaan yang lain.
3. Sulh al-Hay-ah yaitu perikatan yang dilakukan dengan cara mengurangi sebagian hak yang dimiliki untuk menempuh kesepakatan perdamaian antara dua orang yang bersengketa.

Berdasarkan pendapat dalam ulama Syafiyah di atas, maka penyelesaian sengketa harta bersama dalam contoh kasus yang telah penulis sebutkan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan prinsip Sulh dan prinsip pembagian harta warisan dalam ilmu farāid, prinsip Sulh diterapkan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan timbulnya persengketaan di kemudian hari antara istri yang telah ditinggal mati suaminya dengan ahli waris yang lain, yang mana penetapan harta bersama akibat cerai mati dapat menimbulkan prasangka dari ahli waris bahwa penetapan tersebut telah mengurangi hak waris yang seharusnya diterima. Penyelesaian sengketa harta bersama dapat menggunakan prinsip Sulh.

Prinsip Sulh diterapkan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan timbulnya persengketaan di kemudian hari antara mantan istri dan mantan suami.

KESIMPULAIN

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama baik dalam al-Qur'an, hadits maupun pendapat para fuqaha. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang harta bersama, pendapat pertama mengatakan Islam tidak mengenal adanya harta bersama kecuali dengan syirkah, apa yang menjadi milik suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai oleh suami sedangkan harta milik isteri menjadi milik isteri dan dikuasai oleh isteri.

Pasal 35 Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan perdamaian (ash-shulh).

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismuha. 1978. *Pencabarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia.
- Tholib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Utomo, Setiawan Budi. 1997. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Bandung: Mondar Maju.